



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN : 1994 SERI : D NO : 5**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR :10 TAHUN 1993

TENTANG :

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Membaca : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 012/DPRD/I/1993 tanggal 6 januari 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta.

Menimbang Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok –Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 1974 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Utama Pensingkronsasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos :2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos : 2.2.2. Kepala Daearh dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tentang Perlaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/609/1993 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-116 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 01/DPRD/I/1993 Tahun 1993 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran Tanggal 15-20 Nopember 1993;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Anggaran pempapatan daerah tahun anggaran 1993/1994 semula Rp. 24.565. 425.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.267.458.000,- sehingga menjadi : Rp. 26.832.883.000,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh :A.IX/A peraturan daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 1993/1994 semula Rp. 24.565.425.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.267.458.000,- sehingga menjadi : Rp. 26.832.883.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. belanja rutin sebelum
 - perubahan Rp. 16.266.365.000,-
 - bertambah Rp. 1.954.924.000,-
- Belanja Rutin setelah
 - Perubahan Rp. 18.221.289.000,-
- b. belanja pembangunan
 - sebelum perubahan..... Rp. 8.299.060.000,-
 - bertambah Rp. 312.534.000,-
- belanja pembangunan
 - setelah perubahan..... Rp. 8.611.594.000,-

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P peraturan daerah ini.

Pasal 3

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi Rp. 26.832.883.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1993/1994 diperkirakan bertambah dengan Rp. 126.778.000,- sehingga menjadi Rp. 1.682.277.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. pendapatan rutin Rp. 1.555.499.000,-
 - sebelum perubahan
 - bertambah..... Rp. 126.778.000,-
- pendapatan rutin
 - setelah perubahan Rp. 1.682.277.000,-
- b. pendapatan pembangunan ... Rp. -
 - setelah perubahan
 - bertambah/berkurang..... Rp. -
- pendapatan pembangunan

setelah perubahan Rp. -

- (2) Rinciam penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b diatas dimuat dalam contoh A.IX/A peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja urusan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1993/1994 diperkirakan bertambah dengan Rp. 126.778.000,- sehingga menjadi Rp. 1.682.277.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- a. pendapatan rutin Rp. 1.555.499.000,-
sebelum perubahan
bertambah..... Rp. 126.778.000,-
pendapatan rutin
setelah perubahan Rp. 1.682.277.000,-
- b. pendapatan pembangunan Rp. -
setelah perubahan
bertambah/berkurang..... Rp. -
pendapatan pembangunan
setelah perubahan Rp. -

- (2) Perincian pertambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A. IX/P peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Surakarta.

Pada tanggal 18 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA,

Cap. Ttd

Drs. MARNO. D

Cap. Ttd

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 5 tanggal 3 Mei Tahun 1994
Seri D No. 5.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. Ttd

Drs. SAMSUDIAT
Pembina Tk. I
NIP. 010036947

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah
Nomor : 903 / 118 / 1994.
Tanggal : 14 Pebruari 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ttd

SOEWARDI